

Keabsahan kekuatan kontrak dengan menggunakan kontrak elektronik Shopee PayLater

Septian Bambang Irawan

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210501110224@@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

kekuatan kontrak;
elektronik; Shopee PayLater

Keywords:

contract strength;
electronic; Shopee
PayLater

ABSTRAK

Teknologi internet memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menyongkong perubahan gaya hidup manusia. Dengan adanya pengaruh teknologi banyak berbagai inovasi yang diciptakan sehingga memuat manusia lebih mudah dalam melakukan transaksi jual beli. Yang mempermudah pekerjaan manusia salah satunya dalam sektor jual beli, yaitu e-commerce (electronic commerce) salah satu platform yang terkenal adalah shopee. Dimana dalam platform tersebut menyediakan banyak sekali fitur jual beli online, baru-baru ini dalam shopee terdapat

fitur yang bernama Shopee PayLater yang menyediakan pinjaman uang secara elektronik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Yang sangat penting dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan kekuatan kontrak elektronik shopee paylater oleh pengguna Shopee. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan Yuridis Normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dengan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan Kekuatan Kontrak Dengan Menggunakan Kontrak Elektronik Shopee PayLater adalah sah sesuai undang-undang UU ITE dalam Pasal 5 ayat (3).

ABSTRACT

Internet technology has a very big influence in supporting changes in human lifestyles. With the influence of technology, many innovations have been created to make it easier for humans to make buying and selling transactions. One of the things that makes human work easier is in the buying and selling sector, namely e-commerce (electronic commerce). One of the well-known platforms is Shopee. Where the platform provides lots of online buying and selling features, recently in Shopee there is a feature called Shopee PayLater which provides electronic money loans that make it easy for the community. What is very important to study in this research is the legitimacy of the power of the Shopee PayLater electronic contract by shopee users. The research method used by researchers uses Normative Jurisdiction which uses a conceptual approach to research on the level of legal synchronization. The results of the study show that the validity of the Power of Contract Using the Shopee PayLater Electronic Contract is legal according to the ITE Law in Article 5 paragraph (3).

Pendahuluan

Globalisasi yang saat ini berkembang sangat pesat menyebabkan banyaknya inovasi yang bermunculan, diantaranya adalah inovasi dalam jual beli yang memudahkan masyarakat untuk berjualan maupun membeli. Salah satunya dalam bentuk e-commerce (electronic commerce). Industri TI memahami bahwa perdagangan elektronik berarti



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

aplikasi dan implementasi perdagangan elektronik (*e-commerce*) sehubungan dengan transaksi bisnis, seperti Transfer Dana Elektronik, SCM (*Supply, Chain Management*) atau pemasaran online. Pemrosesan transaksi online (pemrosesan transaksi internet), pertukaran data elektronik (EDI), dll. *E-commerce* menarik perhatian orang untuk menghibur pilihan mereka panduan untuk menggunakan teknologi internet ini. Salah satu kemajuan yang paling berdampak dalam komersial Internet adalah perkembangan belanja online secara luas. Model belanja inovatif ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dari mana saja dan kapan saja, selama mereka memiliki koneksi internet. Popularitas belanja online terus meningkat, dengan perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Kebutuhan masyarakat yang terus berkembang memainkan peran penting dalam pengembangan pasar yang beragam, seperti marketplace, yang berfungsi sebagai platform bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Marketplace, sebagai perantara yang memfasilitasi aktivitas jual beli, diatur oleh regulasi yang berbeda.

Shopee telah muncul sebagai pasar yang dominan bagi kaum milenial karena platform belanja online yang mudah digunakan, dan memprioritaskan aplikasi mobile daripada platform online tradisional. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi transaksi agar lebih lancar saat digunakan, memungkinkan mereka untuk dapat dengan mudah melakukan kegiatan belanja sambil melakukan banyak hal di perangkat seluler mereka. Aplikasi Shopee telah menarik minat penelitian karena fiturnya yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengajukan pinjaman melalui Shopee PayLater. Fitur ini mendorong peneliti untuk melakukan analisis hukum terhadap desain kontrak dalam Shopee PayLater. Proses pengajuan pinjamannya cepat dan mudah, mengharuskan pengguna hanya memberikan KTP untuk registrasi. Setelah disetujui, pengguna menerima jumlah pinjaman sebesar Rp 750.000,00 dan uang tersebut telah dapat digunakan berbelanja di akun Shopee tersebut. Tetapi pengguna akun Shopee tidak menerima uang dalam bentuk nyata tetapi uang tersebut masuk ke dalam Shopee Pay. Meskipun tidak meminjam uang secara langsung tetapi hanya melalui sebuah aplikasi tetap saja ada yang namanya sebuah perjanjian antara pengguna Shopee dengan akun Shopee tersebut.

Sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Namun, ketika perjanjian tersebut dilakukan secara online, maka perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian elektronik. Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (UU ITE) menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti netralitas teknologi dan kebebasan teknologi, termasuk menentukan metode tanda tangan elektronik untuk dokumen elektronik. Pada intinya, kontrak elektronik dapat dilihat sebagai interpretasi modern dari perjanjian tertulis tradisional yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sering kali apabila dibutuhkan perlu membuat dalam bentuk akta notaris (Tumangkar, 2012). Berdasarkan kerangka tersebut di atas, peneliti ingin membahas lebih detail tentang yang terkait keabsahan kekuatan kontrak dengan menggunakan kontrak elektronik Shopee PayLater.

Pembahasan

Bentuk-bentuk Kontrak dan Kekuatan Nilai Pembuktian

Kontrak dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama: kontrak tertulis dan kontrak lisan. Kontrak tertulis adalah perjanjian formal yang didokumentasikan secara tertulis oleh para pihak yang terlibat. Di sisi lain, kontrak lisan mengacu pada kesepakatan yang dicapai secara lisan antara para pihak, dengan persyaratan yang cukup untuk menetapkan perjanjian.

Terdapat tiga bentuk kontrak tertulis, diantaranya adalah:

1. Kontrak perjanjian dibawah tangan

Perjanjian kontrak ini ditandatangani secara eksklusif oleh para pihak yang terlibat dan cakupan hukumnya terbatas hanya pada para pihak tersebut. Oleh karena itu, setiap keberatan terhadap perjanjian ini oleh pihak ketiga mengharuskan para pihak untuk memberikan bukti yang kuat untuk membantah dan membatalkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut.

2. Kontrak perjanjian dengan saksi notaris

Kontrak perjanjian yang diaktakan oleh notaris ini berfungsi untuk mengesahkan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat, memastikan keakuratan dan keabsahan pengesahan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa notaris tidak memengaruhi keabsahan hukum dari isi kontrak. Jika terjadi perselisihan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian, beban pembuktian berada di tangan pihak yang menggugat perjanjian tersebut.

3. Kontrak perjanjian dalam akta autentik

Perjanjian kontrak ini dibuat dalam bentuk akta otentik yang merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan disaksikan oleh notaris. Akta otentik adalah dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti camat, notaris, atau PPAT dan lain-lain. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti konkret bagi para pihak yang terlibat serta pihak ketiga yang terlibat.

Fungsi akta otentik ini sendiri adalah:

1. Bukti bahwa pihak-pihak yang terlibat telah membuat perjanjian.
2. Bukti maksud dan tujuan para pihak.
3. Memberikan bukti kepada pihak ketiga pada tanggal tertentu, kecuali telah ditentukan dalam perjanjian. Selain itu, para pihak harus mematuhi perjanjian dan memastikan bahwa isinya sesuai dengan maksud mereka.

Dokumen otentik berfungsi sebagai bukti utama atas suatu fakta, seperti perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris, karena notaris di Indonesia merupakan pejabat berwenang yang dapat membuktikan keabsahan suatu fakta. Jika terjadi perselisihan mengenai ketentuan-ketentuan kontrak yang didokumentasikan di pengadilan, pengadilan berkewajiban untuk mengakui dan menjunjung tinggi isi akta

otentik, kecuali jika pihak yang berselisih dapat memberikan bukti substansial yang menunjukkan ketidaksesuaian antara akta tersebut dengan perjanjian yang sebenarnya dibuat oleh para pihak yang terlibat. Beban pembuktian ini cukup berat dan membutuhkan bukti yang kuat untuk membantah keaslian dokumen tersebut (Salim & Wahyuningsih, 2023).

Perbedaan akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah:

1. Akta otentik (Authentieke Akte Pasal 1868 BW)
 - a. Dibuat dalam bentuk sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang
 - b. Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang
 - c. Kekuatan pembuktian yang sempurna, mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi dari perjanjian, tanda tangan tempat pembuatan, dan dasar hukumnya
 - d. Jika kebenarannya dibantah, maka si penyanggah yang harus membuktikan ketidakbenarannya
2. Akta di bawah tangan (Onderhands Akte Pasal 1869 BW)
 - a. Tidak berbentuk formal, tetapi bebas
 - b. Dapat dibuat secara bebas oleh para pihak yang berkepentingan
 - c. Jika diakui oleh penandatanganan atau tidak sangkal, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna
 - d. Tetapi jika kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (berupa saksi maupu alat bukti)

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian dokumen otentik didefinisikan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa dokumen semacam itu memberikan bukti yang meyakinkan tentang isinya bagi para pihak yang terlibat dan para pengganti mereka atau orang-orang yang berwenang. Ini termasuk bukti yang lengkap dan mengikat, yang berarti bahwa jika dokumen tersebut memenuhi persyaratan formal dan substantif yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan bukti yang berlawanan, maka dokumen tersebut dianggap sebagai bukti yang lengkap dan mengikat. Bukti ini dianggap cukup dan mengikat secara hukum, mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan dengan cermat dukungan faktual yang diberikan sebelum membuat keputusan dalam kasus yang disengketakan. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan pembuktian dokumen otentik tidak memiliki kualitas meyakinkan (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*), karena bukti yang bertentangan masih dapat diajukan.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kekuatan bukti hanya cukup untuk menetapkan sesuatu sebagai sesuatu yang sempurna dan mengikat secara hukum, bukan sebagai sesuatu yang kuat dan pasti. Oleh karena itu, tidak perlu mempertimbangkan sifat dari nilai bukti tersebut. Bukti yang bertentangan memiliki kekuatan untuk melumpuhkannya. Akta notaris dapat diperiksa dan ditentukan dari:

untuk memastikan apakah akta tersebut akan dianggap batal demi hukum atau memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta di bawah tangan.

1. Beberapa ketentuan menunjukkan bahwa jika seorang notaris melanggar hukum, akta yang dihasilkan akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta yang dibuat tanpa sertifikasi notaris.
2. Apabila pasal yang bersangkutan tidak secara tegas menyebutkan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta yang dimaksud, maka pasal-pasal lain, termasuk akta batal demi hukum, dan dianggap melanggar sesuai dengan Pasal 84 UUDN. (Sasauw, 2015).

Kekuatan Pembuktian Kontrak Dibawah Tangan

Akta yang di bawah tangan berfungsi sebagai alat bukti tertulis, meskipun keabsahan dan kelengkapannya memerlukan pembuktian dari sumber-sumber tambahan untuk mencapai status bukti tertulis yang meyakinkan. Akta-akta tersebut diperkuat lebih lanjut melalui pencatatan *waarmerking* (*register*). Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau untuk meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, yang menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa itu,” merupakan salah satu ketentuan perundang-undangan yang akan dibahas terkait hal ini. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata, berikut ini adalah alat-alat bukti yang dapat diterima: bukti tertulis atau surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan bahwa “Tulisan-tulisan di bawah tangan dan tulisan-tulisan otentik” merupakan bukti tertulis. Peraturan ini dapat dilihat pada Pasal 1867-1894, yang mengatur tentang alat bukti tertulis.

Kedudukan hukum dan keabsahan akta notaris tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, berdasarkan Putusan No. 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn, akta jual beli yang dibuat oleh penggugat dianggap sah dan berkekuatan hukum. Surat di bawah tangan dari notaris dapat menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertifikat hak milik. Sangatlah penting untuk memeriksa surat tersebut secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap KUH Perdata pasal 1320 sebelum dibuat. Perbedaan antara akta di bawah tangan dan akta otentik terletak pada beban pembuktian yang diletakkan pada pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai bukti. Jika akta di bawah tangan digugat sebagai akta palsu, maka beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan akta tersebut untuk menunjukkan keasliannya. Inilah sebabnya mengapa akta di bawah tangan sering disebut sebagai “Bukti Bebas” (*VRU Bewijs*) oleh para hakim, karena nilai pembuktiannya bergantung pada pemenuhan persyaratan formal dan pembuktian kebenaran isi dan proses pembuatannya.

Keabsahan hukum suatu akta di bawah tangan bergantung pada pengakuan tanda tangan oleh penandatanganan atau oleh hukum untuk dokumen yang ditulis tangan. Kekuatan pembuktian dari akta tersebut, ketika didaftarkan oleh Notaris, ditentukan oleh pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dan tanda tangan. Meskipun kekuatan pembuktian akta di bawah tangan serupa dengan akta otentik, namun tidak adanya bukti lahir membedakan keduanya. Menurut Pasal 1880 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, akta di bawah tangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap pihak ketiga sampai akta tersebut diaktakan oleh notaris atau sampai meninggalnya penandatanganannya, atau sampai dibuktikan oleh seorang pegawai umum (Rahmadhani, 2020).

Kekuatan Pembuktian Kontrak Lisan

Masyarakat dapat memilih bagaimana mereka ingin membuat perjanjian karena secara hukum tidak mewajibkan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Selama perjanjian memenuhi aturan dalam Pasal 1320, perjanjian tersebut tetap sah secara hukum. Meskipun tidak ada aturan hukum yang mewajibkan perjanjian tersebut diformalkan dalam bentuk tertulis, perjanjian lisan tetap memiliki keabsahan yang sama. Hal ini berarti para pihak terikat secara hukum oleh perjanjian lisan dan dapat meminta bantuan hukum jika terjadi pelanggaran. Perjanjian lisan tersebut dapat menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang tidak patuh.

Perjanjian lisan dibentuk melalui pemahaman verbal sederhana antara para pihak dan biasanya digunakan dalam perjanjian langsung yang tidak melibatkan pengaturan hukum yang rumit atau potensi kerugian yang besar jika terjadi pelanggaran. Tidak seperti perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak memerlukan akta formal. Perjanjian tertulis dapat dieksekusi sebagai akta asli atau akta di bawah tangan. Namun, perjanjian lisan tidak memiliki catatan tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti perjanjian jika salah satu pihak menyangkal keberadaannya, sehingga perjanjian lisan berisiko untuk digunakan dalam situasi di mana kerugian yang signifikan dapat terjadi akibat pelanggaran.

Dampak hukum dari perjanjian lisan dalam menyatakan wanprestasi tergantung pada pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat, karena keberadaan perjanjian tersebut bergantung pada bukti-bukti yang diajukan. Ada atau tidak adanya perjanjian merupakan hal yang krusial dalam menentukan status wanprestasi, dengan adanya perjanjian menjadi prasyarat untuk pernyataan tersebut. Meskipun perjanjian lisan yang tidak diakui oleh semua pihak tidak memiliki keabsahan hukum dalam menyatakan wanprestasi, perjanjian tersebut dapat memperoleh kekuatan hukum jika dapat dibuktikan telah dibuat atau ada (Harefa & Tuhana, 2016).

Jenis-Jenis Kontrak

Para ahli di bidang hukum kontrak tidak memiliki pemahaman yang sama tentang kategorisasi kontrak, dengan masing-masing ahli menawarkan perspektif yang unik. Beberapa ahli menganalisis kontrak berdasarkan asal-usul hukum, bentuk, kewajiban, dan larangan. Berikut ini adalah aspek-aspek jenis kontrak:

1. Kontrak menurut sumbernya

Kontrak yang berdasarkan pada sumber hukumnya yaitu pengelompokan kontrak yang disandarkan pada tempat dimana kontrak itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo mengelompokkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya.

a. Kontrak yang bersumber dari hukum keluarga, seperti perkawinan

- b. Kontrak yang bersumber dari kebendaan, yaitu hubungan dengan peralihan hukum benda, seperti peralihan hak milik
- c. Kontrak *obligatoir*, yakni perjanjian yang menimbulkan kewajiban, seperti penjual yang harus menyerahkan barang
- d. Kontrak yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*
- e. Kontrak yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*

2. Kontrak menurut namanya

Pengelompokan ini berdasarkan kepada nama perjanjian yang terdapat pada pasal 1319 KUHPer dan artikel 1355 NBW. Di dalam pasal dan artikel tersebut menyebutkan terdapat dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominat (bernama) dan kontrak innominat (tidak bernama).

- a. Kontrak nominat yaitu kontrak yang biasa dikenal dalam KUHPer. Yang termasuk dalam kontrak nominaat adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang dan lain-lain.
- b. Kontrak innominaat yaitu kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPer. Yang termasuk kontrak innominaat adalah leasing, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, kontrak karya, dan lain-lain.

3. Kontrak menurut bentuknya

Di dalam KUHPer, tidak menyebutkan secara sistematis mengenai bentuk kontrak, tetapi jika ditelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPer, maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Kontrak lisan dalam pasal 1628 KUHPer yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak saja. Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, maka perjanjian itu sudah terjadi.
- b. Kontrak tertulis dalam pasal 1682 KUHPer yaitu kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat dari perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris. Kontrak ini juga menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta notaris.

4. Kontrak timbal balik

Kontrak timbal balik ini merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok pada kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian ini dibagi menjadi dua macam:

- a. Kontrak timbal balik tidak sempurna yang senantiasa menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu.
- b. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu timbul kewajiban-kewajiban hanya bagi pihak satu dari pihak lainnya. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian adalah perjanjian pinjam mengganti.

5. Perjanjian dari aspek larangannya

Perjanjian ini dikategorikan berdasarkan larangan bagi para pihak untuk membuat perjanjian yang melanggar undang-undang, kesusilaan, atau norma-norma masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perjanjian ini diklasifikasikan sebagai perjanjian yang mengandung unsur praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Salim & Wahyuningsih, 2023).

Keabsahan Kekuatan Kontrak Dengan Menggunakan Kontrak Elektronik Shopee PayLater

Salah satu prinsip dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah prinsip kebebasan memilih, yang juga dikenal sebagai netralitas teknologi. Prinsip ini mencakup kemampuan untuk memilih tanda tangan elektronik yang sesuai untuk menandatangani dokumen dan/atau informasi elektronik. Menurut Pasal 11 ayat 1 UU ITE, para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik wajib menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki keabsahan yang sah. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep netralitas teknologi yang diuraikan dalam UU ITE sangatlah penting.

Praktik bisnis modern melibatkan perdagangan elektronik, yang ditandai dengan tidak adanya interaksi tatap muka dan tidak adanya penandatanganan kontrak secara fisik. Transaksi elektronik dalam bisnis menghilangkan kebutuhan akan dokumentasi tertulis, keterbatasan geografis, dan pertemuan tatap muka. Transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik secara kolektif dikenal sebagai transaksi komersial elektronik. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pinjam meminjam diatur dengan mendefinisikannya sebagai perjanjian di mana satu pihak meminjamkan suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat dihabiskan kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang sama dari barang tersebut pada waktu yang lain. Perjanjian ini memiliki kemiripan dengan perjanjian kredit (Tumangkar, 2012).

Kontrak elektronik yang digunakan di Shopee PayLater berbentuk kontrak *click-wrap contract*, yang mengharuskan tindakan mengklik tombol untuk menandakan persetujuan terhadap ketentuan kontrak. Kontrak ini disajikan sebagai perangkat lunak di layar komputer, dengan tombol yang biasanya diberi label “*I accept*” atau “*I agree*” untuk menunjukkan persetujuan atas persyaratan. Perjanjian antara para pihak dilakukan melalui sistem elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga dikenal sebagai UU ITE. Selain itu, sistem elektronik yang memfasilitasi penyiapan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyimpanan, dan penyebaran informasi juga termasuk dalam definisi ini.

UU ITE mendefinisikan keabsahan kontrak elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet dalam Pasal 5 ayat (3). Pasal 13 hingga 16 UU ITE mengatur tentang syarat-syarat perjanjian. Pasal ini menjelaskan keabsahan kontrak elektronik ini. Perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik merupakan jenis perjanjian yang bersifat rahasia antara para pihak yang terlibat. Kontrak elektronik juga

merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan Pasal 1338 KUH Perdata yang menerapkan konsep kebebasan berkontrak. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, keabsahan kontrak elektronik dinilai untuk melihat apakah syarat-syarat perjanjian masih berlaku. Kontrak yang digunakan dalam implementasi Shopee PayLater adalah kontrak elektronik, yang berarti tidak ada pertemuan yang diadakan secara langsung. Sebaliknya, perjanjian dinegosiasikan melalui sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, kontrak elektronik Shopee PayLater memerlukan persetujuan dari masing-masing pihak. Selain itu, hukum yang akan berlaku dan dimasukkan ke dalam kesepakatan ini dijelaskan dalam kontrak elektronik (Sulaeman, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Meskipun proses yang terlibat dalam penandatanganan kontrak konvensional dan perjanjian kontrak elektronik serupa, perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa kontrak elektronik dapat diselesaikan dengan lebih cepat, sederhana, dan efektif karena tidak memerlukan pertemuan langsung. Karena kontrak elektronik telah memenuhi semua standar hukum yang ditetapkan oleh Pasal 1320, maka kontrak elektronik dianggap sah. Lebih lanjut, setelah ditelaah dalam kerangka kontrak elektronik, hal ini selaras dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keabsahan bukti elektronik dari Shopee PayLater dalam proses litigasi perdata diakui. Pengesahan informasi dan/atau catatan elektronik sebagai alat bukti yang sah ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama data dan/atau dokumen elektronik yang terkandung di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan, diambil, diperlihatkan, dan dijamin keutuhannya untuk memberikan penjelasan atas suatu keadaan atau kejadian yang terkait dengan perselisihan yang terjadi. Dokumen kertas telah dibandingkan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian bukti tertulis (surat) dapat disamakan dengan nilai pembuktian bukti elektronik dalam persidangan perdata. Selain itu, surat - yang secara hukum diharuskan untuk dibuat secara tertulis dan dalam bentuk akta notaris - tidak termasuk dalam kekuatan pembuktian elektronik. Selain itu, karena kekuatan mengikat dari tanda tangan dapat dipahami, ketentuan tanda tangan manual setara dengan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. A., Hashim, N. A., Nur Arifah, R., & Nordin, N. (2022). An analysis of Shopee Pay Later Transactions based on the qard theory. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(11), 1453-1465.
<https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i11/15239>
- Harefa, B. D. S., & Tuhana. (2016). Kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi: Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). *Privat Law*, 4(2), 113-122.

- Khair, S. H. S., & Murdiansyah, I. (2023). Interest factor analysis in use of sia based e-commerce on the Shopee app using TAM. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 18(1), 125–135. <https://doi.org/10.32534/jv.v18i1.3879>
- Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hukum hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. *Jurnal HAM*, 14(2), 137. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.137-154>
- Prazadhea, A. A., & Fitriyah, F. (2023). The influence of financial literacy, ease of use and usefulness on the use of Shopee Paylater in Malang City Students. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 723–743. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3066>
- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan waarmeding dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93-111.
- Salim, Abdullah, & Wahyuningsih, W. (2023). *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (Mou)*. Sinar Grafika.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat suatu akta notaris. *Lex Privatum*, 3(1), 98-109.
- Sulaeman, M. (2021). Keabsahan dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam transaksi paylater. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61187>
- Tumangkar, T. (2012). Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik. *Jurnal Ilmiah: Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 10(1), 31-43.